



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 217/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

TENTANG
PERUBAHAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROVINSI LAMPUNG TAHAP II TAHUN 2019
NOMOR: 142/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa perlu adanya perubahan status akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Lampung Tahap II Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Perubahan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Lampung Tahap II Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada pasal 22 huruf a yang menjelaskan BAN dapat mencabut status Akreditasi Satuan Pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi apabila Satuan Pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada BAN;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241/P/2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Perubahan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Lampung Tahap II Tahun 2019 tanggal 06 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PERUBAHAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI LAMPUNG TAHAP II TAHUN 2019.

KESATU : Perubahan status akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Lampung Tahap II Tahun 2019 berdasarkan hasil peninjauan pengajuan banding No 185/K/TU/X/2019

KEDUA : Perubahan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Lampung Tahap II Tahun 2019 ini merubah Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Tahun 2019 yang sudah dipublikasikan sebelumnya melalui website BAN PAUD dan PNF.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 03 Desember 2019

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 217/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

TENTANG PERUBAHAN STATUS AKREDITASI

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI LAMPUNG TAHAP II TAHUN 2019

**DAFTAR PERUBAHAN STATUS AKREDITASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

No	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	P2970271	PKBM MAJU JAYA	PKBM	Kab. Mesuji	TT

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 03 Desember 2019

Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001